

# SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2010//PTA.Plk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PEMBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 11 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H. Nomor : 1/Pdt.G/2010/PTA.Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan Pembanding dapat diterima ; -----  
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir ; -----
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini ;--
  - Saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan isteri dari Tergugat ;
  - Saksi-saksi atau bukti pemukulan dan penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, dari Penggugat dan Tergugat ; -----
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan perintah berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan

Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ; -----

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;---

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dianggap tercantum, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding dalam gugatan perceraian ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena cemburu dan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan Terbanding telah menyakiti badan jasmani Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding dan saksi-saksi Pembanding serta saksi Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa alasan menyakiti badan jasmani/pemukulan yang dilakukan oleh Terbanding, telah diakui pula oleh Terbanding, walaupun dikatakan sebagai perbuatan membela diri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang Pembanding nyatakan bahwa Terbanding telah memberinya dibantah oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa Terbanding telah memberinya sesuai dengan kemampuannya, namun hal ini tidak dibuktikan dalam pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya ; -

Menimbang, bahwa Terbanding yang cemburu kedekatan Pembanding dengan seorang bernama LELAKI LAIN tetapi hal ini tidak terungkap/ tidak terklarifikasi dalam persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama, telah dibenarkan oleh Terbanding. Pembanding menyatakan takut atas perilaku kasar/

pemukulan Terbanding akan terulang kembali disaat yang akan datang apabila Pembanding tetap tinggal serumah dengan Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pembanding pulang kerumah orangtuanya, Terbanding masih juga datang ke rumah orang tua Pembanding, untuk menemui Pembanding , akan tetapi Pembanding tidak mau menemuinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga bahagia dan sejahtera ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang tersebut dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 144/Pdt.G/2009/PA.Plk tanggal 8 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1430 H. tidaklah dapat dipertahankan dan oleh karena itu putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai tersebut dibawah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dalam lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya dibebankan pada Pembanding ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 144/Pdt.G/2009/PA.Plk tanggal 8 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1430 ; -----

### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Pembanding (**PEMBANDING**) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami **Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH, MH.** dan **Drs. H. Moh. Chamid, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **H. Johansyah, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH, MH.

Drs. H. Moh Chamid, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Johansyah, BA

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA,

ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, SH